

## TINJAUAN RESTRUKTURISASI PEMBAYARAN KREDIT MIKRO TAHUN 2020 STUDI PADA BANK BJB CABANG GARUT

Oleh:  
**H. Dede Supian, SE., MM**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur restrukturisasi kredit mikro, perkembangan pembayaran restrukturisasi kredit mikro, kolektibilitas kredit mikro setelah restrukturisasi, hambatan dalam restrukturisasi pembayaran kredit mikro, upaya upaya merestrukturisasi pembayaran kredit mikro pada bank bjb cabang Garut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Hasil dari pembahasan dapat peneliti sampaikan bahwa prosedur restrukturisasi kredit harus mengacu kepada peraturan Otoritas jasa keuangan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di internal bank bjb. Penerimaan kembali angsuran kredit mikro setelah restrukturisasi cukup besar pada Triwulan II sebesar 66,79%, triwulan III 11,79% dan triwulan IV 21,42 % , hal ini dapat menyelamatkan asset bank dan terhindar dari resiko kerugian secara financial sedangkan kolektibilitas kredit mikro setelah restrukturisasi menunjukkan baik yaitu 94,54% atau Non performing loan (NPL) sebesar 5,46% hal ini menunjukkan bahwa kinerja atau performance kredit mikro setelah restrukturisasi lebih baik. Hambatan dalam restrukturisasi kredit mikro diantaranya, faktor debitur yang tidak memiliki catatan administrasi keuangan dan pengelolaan usaha yang masih secara tradisional sedangkan dari pihak bank berupa perhatian terhadap debitur kredit mikro kurang maksimal, upaya upaya yang dilakukan pihak bank harus memberikan pembinaan dan pelatihan dalam hal administrasi keuangan dan meningkatkan skil SDM debitur dalam mengelola usaha.

Kata kunci : Restrukturisasi, kredit mikro

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Diera modernisasi seperti sekarang ini perbankan mempunyai peranan penting dalam kemajuan negara terutama dibidang ekonomi. Hampir semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, jasa dan yang bersifat non keuangan membutuhkan peranan bank dalam mengembangkan usahanya. Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan untuk jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menyalurkan dana berupa penyaluran kredit ke berbagai sector usaha produktif khususnya sehingga roda perekonomian masyarakat bisa berjalan . Kredit mempunyai peranan penting bagi masyarakat, terutama untuk kategori usaha mikro kecil dan menengah seperti pengusaha kecil, pedagang, wirausaha, wiraswasta produktif (khusus perorangan) yang saat ini aktif menjalankan usahanya, mereka yang tidak memiliki modal cukup untuk mengembangkan usahanya tentunya akan mencari pinjaman dan salah satu caranya adalah melakukan pinjaman kepada bank berupa kredit.

Pada bulan Desember Tahun 2019, telah terjadi penyebaran virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok. Penyebaran Virus *Covid-19* banyak menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak berimplikasi pada aspek sosial-ekonomi, hampir seluruh sektor ekonomi terdampak Covid-19, termasuk sektor perbankan. Secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan debitur yang menyebabkan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit. Untuk mengatasi masalah tersebut bank bjb menawarkan solusi untuk debitur agar bisa tetap membayar kreditnya dengan cara restrukturisasi.

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) “Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya”.

Bank bjb melakukan restrukturisasi dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Bank bjb melakukan restrukturisasi kepada debitur bertujuan untuk menyelamatkan kualitas kredit nasabah.

Tabel 1.1  
Perkembangan Restrukturisasi Pembayaran Kredit Mikro  
pada Bank bjb Cabang Garut  
Tahun 2020

| Priode    | Pembayaran Kredit | Perkembangan       | Persentase (%) | Keterangan |
|-----------|-------------------|--------------------|----------------|------------|
| Januari   | Rp -              |                    |                |            |
| Februari  | Rp -              | Rp -               | 0%             | -          |
| Maret     | Rp -              | Rp -               | 0%             | -          |
| April     | Rp 2.296.121.443  | Rp 2.296.121.443   | 0%             | -          |
| Mei       | Rp 15.877.520.965 | Rp 13.581.399.522  | 59%            | Naik       |
| Juni      | Rp 6.292.485.937  | Rp (9.585.035.028) | -60%           | Turun      |
| Juli      | Rp 2.777.293.710  | Rp (3.515.192.227) | 56%            | Naik       |
| Agustus   | Rp 1.254.945.044  | Rp (1.522.348.666) | -55%           | Turun      |
| September | Rp 286.737.862    | Rp (968.207.182)   | 77%            | Naik       |
| Oktober   | Rp -              | Rp (286.737.862)   | -100%          | Turun      |
| November  | Rp 2.974.571.743  | Rp 2.974.571.743   | 0%             | -          |
| Desember  | Rp 4.870.427.543  | Rp 1.895.855.800   | 64%            | Naik       |

Sumber: Bank bjb Cabang Garut (2021)

Berdasarkan table 1.1 diatas bahwa pembayaran kembali kredit dengan program restrukturisasi pada tahun 2020 saat awal kebijakan dilakukan untuk kredit mikro yang terdampak oleh pandemi Covid-19 cukup baik walaupun perkembangan masih fluktuatif tidak menunjukkan tren perkembangan meningkat

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap upaya-upaya yang dilakukan Bank bjb Cabang Garut dalam mengatasi debitur yang melakukan pembayaran restrukturisasi kredit mikro. Adapun judul penelitian adalah "Tinjauan Restrukturisasi Pembayaran Kredit Mikro tahun 2020 Studi Pada Bank bjb Cabang Garut".

## Tinjauan Pustaka

### Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2016:3), "Pengertian Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya". Menurut Hasibuan (2011:2), "Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangannya (*financial assets*) serta bermotifkan profil dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja". Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998, "Bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan utama bank adalah mengimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

## Fungsi Bank

Menurut Putra dan Saraswati (2020:26), secara umum fungsi utama bank adalah mengimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai perantara dibidang keuangan (*financial intermediary*).

Fungsi utama bank antara lain sebagai berikut:

1. Pengimpun Dana  
Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:
  - a. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
  - b. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional).
  - c. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan.
2. Penyalur Dana  
Dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.
3. Pelayanan Jasa Bank  
Dalam mengembangkan tugas sebagai pelayanan lalulintas pembayaran uang, bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit, dan pelayanan lainnya. Dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Totok dan Sigit (2020:27). Selain mengimpun dana dan meyalurkannya, bank secara spesifik dapat berfungsi sebagai *agen of trusts* (lembaga yang landasannya adalah kepercayaan), *agen of development* (lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan), dan *agen of services*.

## Kredit

### Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2016:73), “Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Hasibuan (2016:73), “Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”. Dalam kegiatan sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materi, sebagai jaminan pengaman pihak debitur akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaharaan maupun bukan kebendaharaan”.

Adapun menurut Undang-undang perbankan, yaitu UU No. 10 tahun 1998, bahwa kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pinjaman berupa uang atau tagihan lainnya yang bisa ditukarkan dengan uang yang harus dibayar beserta bunganya dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak, yaitu antara bank dan pihak lainnya.

### Unsur-Unsur Kredit

Menurut adrianto (2020:2), berdasarkan pengertian di atas, bahwa sesungguhnya kredit memiliki beberapa unsur yang terkandung dari pengertian kredit itu sendiri. Adapun unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

1. Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
2. Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu bahwa debitur akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur akan menyerahkan nilai ekonomis kepada debitur yang harus dikembalikan sesuai jatuh tempo.

4. Risiko, yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul selama jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunassanya.
5. Persetujuan atau perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian.

### Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (2017:85), secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut:

#### 1. Dilihat dari segi kegunaan

Untuk melihat penggunaan uang apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu:

- a. Kredit investasi, kredit yang biasanya di gunakan untuk keperluan perluasan usaha atau untuk membangun proyek/ pabrik baru, di mana masa depan pemakaiannya untuk suatu priode yang relatif lebi lama dan biasanya kegunaan kredit ini untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
- b. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi untuk operasionalnya. Contoh: kredit modal kerja digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

#### 2. Dilihat Dari segi tujuan

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau di pakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuannya yaitu:

- a. Kredit produktif adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan proses produksi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
- b. Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi, dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan.
- c. Kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya digunakan bagi masyarakat untuk membeli barang-barang untuk dijual kembali.

#### 3. Dilihat dari segi jangka waktu

Dilihat dari segi jangka waktu artinya lamanya pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya. Jenis kredit ini yaitu;

- a. Kredit jangka pendek adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan jangka waktu maksimum satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b. Kredit jangka menengah adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan jangka waktu antara satu sampai dengan tiga tahun, kredit ini diberikan untuk modal kerja.
- c. Kredit jangka panjang adalah kredit yang diberikan bank kepada debitur dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun atau lima tahun, kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang.

#### 4. Dilihat dari segi jaminan

Setiap pemberian kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan yaitu:

- a. Kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan menggunakan jaminan atau agunan sebagai salah satu syarat untuk diberikannya kredit.
- b. Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau agunan tertentu, kredit jenis ini diberikan berdasarkan dari prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

#### 5. Dilihat dari segi sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berdeda-beda, jenis kredit diliat dari sektor usaha yaitu:

- a. Kredit pertanian adalah kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
- c. Kredit *industry* adalah kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar.
- d. Kredit pertambangan adalah jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka waktu panjang seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.

- e. Kredit pendidikan adalah kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan adalah kredit yang membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

### Tujuan Kredit

Menurut Andrianto (2020:4), kredit memiliki beberapa tujuan yang berguna baik bagi kreditur (bank) dan debitur (nasabah), tujuan-tujuan kredit antara lain:

1. Mendapatkan Keuntungan

Bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah menjadi sektor keuntungan yang menjadi prioritas bagi bank untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Keuntungan dari bunga ini merupakan dana yang digunakan untuk kelangsungan atau operasinya kegiatan usaha bank. Jika bank mengalami kerugian secara terus menerus, maka tidak menutup kemungkinan kegiatan bank akan dilikuidasi atau ditutup.

2. Membantu Usaha Nasabah

Kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, baik dalam bentuk dana investasi maupun modal kerja, sesungguhnya dapat membantu usaha nasabah (debitur) sehingga debitur (nasabah) dapat mengembangkan usahanya serta memperluas usahanya.

Disamping itu, bank dapat mendorong juga usaha masyarakat dengan memberikan fasilitas kredit. Kredit yang dikucurkan dapat berupa kredit untuk dana investasi maupun untuk modal kerja.

3. Membantu Pemerintah

Dengan adanya kredit dari kreditur (bank) dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. Karena dengan adanya kredit dari bank, perkembangan baik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun sektor Usaha Kredit Menengah (UKM) dapat mengembangkan serta memperluas usahanya sehingga dari langkah ini akan tercipta perputaran arus barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat lain.

### Fungsi Kredit

Menurut Andrianto (2020:6), selain tujuan-tujuan diatas, kredit juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang.
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang.
3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha bagi masyarakat.
6. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
7. Kredit juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang.

Penyaluran kredit merupakan pengalihan status uang tidak bergerak atau pasif menjadi uang bergerak atau aktif. Artinya, uang di bank tidak menghasilkan sesuatu barang atau jasa yang bermanfaat, disini uang bersifat pasif.

Ketika uang disalurkan melalui kredit, maka uang tersebut menjadi bersifat aktif. Uang dari kredit dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Penggunaan barang dan jasa dilakukan melalui transaksi jual beli yang melibatkan uang. Pada saat transaksi, uang bergerak dan berpindah secara aktif dari satu tangan ke tangan lain, uang akan migrasi dari satu rekening ke rekening lain, uang bergerak dari satu tempat ke tempat lain.

2. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang.

Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan untuk mengelola barang menjadi memiliki daya guna yang lebih tinggi, sehingga barang memiliki nilai jual dan lebih bermanfaat. Para penerima kredit usaha kecil dapat memanfaatkan uangnya untuk usaha peningkatan nilai tambah barang. Contoh memanfaatkan limbah organik menjadi pupuk.

3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Uang dari penyaluran atau pemberian kredit akan beredar dari satu tempat ke tempat lain. Uang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Uang dari kredit akan meningkatkan peredaran uang pada daerah yang kekurangan uang.

Ketika suatu daerah mendapatkan fasilitas kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang. Uang tersebut juga dapat beredar kewilayah lain.

4. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi.  
Kredit dapat berfungsi sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya sistem kredit maka tidak menutup kemungkinan masyarakat yang ingin memulai usaha atau membeli sesuatu dapat mewujudkannya, sehingga perekonomian tetap akan berjalan sebagai mana mestinya, hal ini mendukung stabilitas ekonomi suatu daerah. Dengan tetap berjalannya ekonomi seseorang maka itu menyebabkan ekonomi secara umum tetap stabil.
5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha bagi masyarakat.  
Bahwa bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangan mampu para pengusaha di bidang permodalan tersebut sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.
6. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.  
Kredit yang disalurkan kepada masyarakat industri, atau sektor industri atau sektor nvestasi akan mampu untuk meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja ini akan meningkatkan pendapatan nasional secara umum.
7. Kredit juga sebagai alat hubungan ekonomi intenasional.  
Bahwa bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan kredit baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di luar negeri.

### **Manfaat Kredit**

Menurut Andrianto (2020:8), kredit juga memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Debitur
  - a. Meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai faktor produksi.
  - b. Kredit bank relatif mudah bila usaha debitur layak dibiayai.
  - c. Dengan jumlah yang banyak, maka memudahkan calon debitur memilih bank yang cocok dengan usahanya.
  - d. Berbagai macam jenis kredit dapat disesuaikan dengan calon debitur.
  - e. Rahasia keuangan debitur terlindungi.
2. Bagi Bank (Kreditur)
  - a. Bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diperoleh dari debitur.
  - b. Dengan adanya bunga kredit, diharapkan rentabilitas bank akan membaik dan memperoleh laba juga meningkat.
  - c. Dengan pemberian kredit akan membantu dalam memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya.
  - d. Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank.
  - e. Pemberian kredit untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan.
3. Bagi Pemerintah
  - a. Alat untuk memacu pertumbuhan secara umum.
  - b. Alat untuk mengendalikan kegiatan moneter.
  - c. Alat untuk menciptakan lapangan usaha.
  - d. Meningkatkan pendapatan negara.
  - e. Menciptakan dan memperluas pasar.
4. Bagi masyarakat
  - a. Mendorong pertumbuhan dan peluasan ekonomi.
  - b. Mengurangi tingkat pengangguran.
  - c. Memberikan rasa aman bagi masyarakat.
  - d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpannya uangnya dibank.

### **Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Sebelum memberikan fasilitas kredit, tentunya bank harus merasa yakin dan percaya bawa kredit yang diberikan akan dikembalikan. Keyakinan tersebut akan diperoleh oleh bank apabila telah melakukan penilaian kredit kepada calon debitur, penilai kredit tersebut dapat dilakukan dengan cara menganalisa prinsip-prinsip kredit yaitu 5C, dan 7P.

Menurut Firdaus (2014:83), prinsip-prinsip pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Penilaian kredit dengan cara 5C, yaitu:

a. *Character* (watak/kepribadian)

*Character* atau watak dari pada calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Peminjam harus mempunyai reputasi yang baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, untuk menilai karakter ini memang cukup sulit karena masing-masing orang memiliki watak yang berbeda satu sama lainnya.

b. *Capacity* (*capability*)

Untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

c. *Capital*

Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. *Collateral*

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, jaminan atau agunan adalah harta benda milik calon peminjam atau pihak ketiga yang diikat sebagai tanggungan andai kata terjadi ketidakmampuan calon peminjam tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Jaminan atau aguna ini adalah sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana jaminan tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahannya.

e. *Condition of economy* (kondisi perekonomian)

Penilaian kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing masing.

2. Penilaian kredit dengan metode analisis 7P, yaitu:

a. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingka lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

b. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan menandatangani fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

c. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment*

Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperoleh.

f. *Profitability*

Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g. *Protection*

Bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

### **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

#### **Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

1. "Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini".
2. "Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

3. “Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

### **Kriteria Pemberian Kredit**

Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

### **Kredit Bermasalah**

#### **Pengertian Kredit Bermasalah**

Dalam pemberian kredit terdapat berbagai resiko yang harus dihapai oleh bank, salah satunya yaitu debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya yang menyebabkan adanya kredit bermasalah yang akan menimbulkan kerugian bagi bank yang bersangkutan.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:91), ada beberapa pengertian kredit bermasalah yaitu;

- a. kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai/ memenuhi target yang diinginkan bank.
- b. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- c. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik dalam bentuk pembayaran kredit kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur.
- d. Dan lain sebagainya.

#### **Penggolongan Kualitas Kredit (Kolektabilitas Kredit)**

Menurut Andrianto (2020:18), ada beberapa penggolongan kualitas kredit (Kolektabilitas kredit) yaitu:

1. Kredit Lancar  
Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut;
  - a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu,
  - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif,
  - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK)  
Kredit digolongkan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari,
  - b. Kadang-kadang terjadi cerukan,
  - c. Mutasi rekening relatif aktif,
  - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau
  - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang Lancar  
Kredit digolongkan kedalam kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat tunggakan pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui lebih dari 90 hari,
  - b. Sering terjadi cerukan,
  - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah,
  - d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur.
4. Diragukan  
Kredit digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau angsuran bunga yang telah melampaui 180 hari.
  - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen,
  - c. Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari,
  - d. Terjadi kapitalisasi bunga,
  - e. Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet  
Kredit digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria diantaranya:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau angsuran bunga yang telah melampaui 270 hari,
  - b. Kerugian oprasional ditutup dengan pinjaman baru,
  - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

### Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Adanya kredit bermasalah menggambarkan bagaimana cara bank dalam menangani resiko yang dapat terjadi dan menyebabkan kerugian bagi pihak bank.

Menurut Ismail (2010:83), dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan didalam perjanjian kredit. Secara umum ada dua faktor utama yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal* bank.

1. Faktor *Internal* Bank
  - a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
  - b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.
  - c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan nalisis dengan tepat dan akurat.
  - d. Campur tangan terlalu besar dari piak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
  - e. Kelemaan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.
2. Faktor *Eksternal* Bank
  - a. Unsur-unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah
    - 1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
    - 2) Debitur melakukan ekspansi telalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar.
    - 3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.
  - b. Unsur Ketidaksengajaan
    - 1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
    - 2) Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
    - 3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
    - 4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur,

### Restrukturisasi

#### Pengertian Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh bank, untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh debitur yang tidak mampu membayar kreditnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh bank yaitu dengan melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang masih mempunyai prospek usaha dan kemampuan membayar.

Menurut Firdaus (2014:165), “Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya”.

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), “Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya”.

### **Kebijakan Restrukturisasi**

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain:

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas; kredit dan/atau
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

### **Syarat Pengajuan Restrukturisasi**

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ada beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

### **Tujuan Restrukturisasi Kredit**

Tujuan restrukturisasi menurut Rahayu (2019:37) adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghindari kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
2. Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahannya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahannya.
3. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.

### **Metode-metode Restrukturisasi Kredit**

Menurut Harun (2010:118), menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam proses restrukturisasi kredit adalah sebagai berikut:

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak. Penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang
  - b. Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan hutang
  - c. Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang pokok dan tunggakan angsuran kredit sesuai dengan dana yang mengalir
  - d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan/atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga serta perubahan jumlah angsuran.
2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan modal. Persyaratan kembali dapat dilakukan dengan cara yaitu:
  - a. Perubahan tingkat suku bunga
  - b. Perubahan tata cara perhitungan bunga
  - c. Pemberian keringanan tunggakan bunga
  - d. Pemberian keringanan denda (jika ada) perubahan struktur permodalan perusahaan nasabah
  - e. Perubahan struktur permodalan perusahaan nasabah

- f. Perubahan syarat disposisi kredit
- g. Penambahan jaminan
3. Penataan Kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru. Penataan kembali dapat dilakukan dengan cara yaitu:
  - a. Penurunan suku bunga
  - b. Pengurangan tunggakan bunga kredit
  - c. Pengurangan tunggakan pokok kredit
  - d. Penambahan fasilitas kredit
  - e. Pengambilalihan agunan/aset debitur
  - f. Konversi kredit menjadi modal sementara
  - g. Pembaharuan utang.

### Metode Penelitian

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:147), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Prosedur Pengajuan Restrukturisasi Kredit Mikro Pada Bank bjb Cabang Garut

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank bjb cabang Garut dalam mengatasi nasabah yang kesulitan dalam membayar kreditnya, tujuan restrukturisasi yang dilakukan oleh bank bjb cabang Garut yaitu untuk menyelamatkan kualitas kredit nasabah, bank bjb cabang Garut melakukan restrukturisasi kepada nasabah yang masih mempunyai niat baik untuk membayar kreditnya dan masih memiliki prospek usaha. Untuk mengajukan restrukturisasi tentunya ada langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan, dibawah ini adalah prosedur pengajuan restrukturisasi pada bank bjb cabang Garut:

Prosedur pengajuan restrukturisasi kredit mikro pada bank bjb cabang Garut mempunyai 7 tahapan, dimulai dari pengajuan sampai restrukturisasi tersebut disetujui. Tahapan-tahapan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tahap 1 pengajuan restrukturisasi
  - a. Debitur mengisi formulir restrukturisasi, isi dari formulir tersebut yaitu:
    - 1) Identitas debitur yang akan melakukan restrukturisasi, seperti nama, tempat tanggal lahir dan alamat.
    - 2) Besar angsuran yang dipermohonkan kepada bank
2. Lamawaktur restrukturisasi Tahap 2 Pengecekan lapangan (*Survei*) dan Wawancara  
Pengecekan lapangan (*survei*) dan wawancara dilakukan oleh AO (*Account Officer*), bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini usaha nasabah yang melakukan restrukturisasi tersebut, apakah kondisi usaha nasabah benar adanya penurunan atau tidak.
3. Tahap 3 Analisa  
Dari hasil pengecekan lapangan atau survei, AO (*Account Officer*) akan menganalisa dan memperhitungkan angsuran yang tepat untuk debitur tersebut, apakah angsurannya sesuai dengan yang dipermohonkan debitur, atau tidak.
4. Tahap 4 Penyusunan Draft Analisa  
Setelah dilakukan analisa, AO (*Account Officer*) akan menyusun draft analisa yang akan di lampirkan kepada pemegang keputusan untuk menjadi pertimbangan persetujuan pengajuan restrukturisasi.
5. Tahap 5 Komite Restrukturisasi  
Setelah penyusunan draft analisa, dan selanjutnya draft tersebut ditampung oleh tim komite restrukturisasi sebelum diberikan kepada ketua komite yaitu pemegang keputusan restrukturisasi.
6. Tahap 7 Pemegang Keputusan  
Setelah itu draft restrukturisasi akan disetujui oleh pemegang keputusan. Sudah menjadi aturan perusahaan, dibank bjb antara pemutus kredit dan pemutus restrukturisasi tidak boleh sama. Jika sebelumnya pemutus kredit adalah manager maka untuk pemutus restrukturisasi harus satu tingkat dari itu yaitu oleh pemimpin

cabang, dan jika sebelumnya pemutus kredit adalah adalah pemimpin cabang maka untuk pemutus restrukturisasi oleh kantor wilayah (kanwil).

7. Tahap 7 Persetujuan

Setelah disetujui oleh pemimpin yang berbeda dari pemimpin kredit maka baru restrukturisasi tersebut dijalankan.

**Perkembangan Pembayaran Kredit Mikro Setelah Direstrukturisasi Pada Bank Bjb Cabang Garut**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, maka penyusun memperoleh gambaran umum tentang perkembangan pembayaran kredit mikro setelah direstrukturisasi pada bank bjb cabang Garut. Dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 4.1**  
**Perkembangan Kredit Lancar Setelah direstrukturisasi**  
**Pada Bank bjb Cabang Garut**  
**Tahun 2020**

| Periode   | Perkembangan Setelah Direstrukturisasi |                   |                    |            |            |
|-----------|--|-------------------|--------------------|------------|------------|
|           | Lancar                                 |                   | Perkembangan       | Persentase | Keterangan |
|           | Nasabah                                | Kredit            |                    |            |            |
| Januari   | -                                      | -                 | -                  | -          | -          |
| Februari  | -                                      | -                 | -                  | -          | -          |
| Maret     | -                                      | -                 | -                  | -          | -          |
| April     | 20                                     | Rp 2.296.121.443  | Rp 2.296.121.443   | 0%         | -          |
| Mei       | 79                                     | Rp 13.902.055.364 | Rp11.605.933.921   | 505%       | Naik       |
| Juni      | 38                                     | Rp 6.030.951.538  | Rp (7.871.103.826) | -57%       | Turun      |
| Juli      | 2                                      | Rp 2.553.872.710  | Rp (3.477.078.828) | -58%       | Naik       |
| Agustus   | 2                                      | Rp 1.254.945.044  | Rp (1.298.927.666) | -51%       | Turun      |
| September | 5                                      | Rp 286.737.862    | Rp (968.207.182)   | -77%       | Naik       |
| Oktober   | -                                      | -                 | Rp (286.737.862)   | -100%      | Naik       |
| November  | 22                                     | Rp 2.880.518.743  | Rp 2.880.518.743   | 0%         | Naik       |
| Desember  | 40                                     | Rp 4.604.480.543  | Rp 1.723.961.800   | 60%        | Naik       |

Sumber: Bank bjb Cabang Garut (2021)

Setelah dilakukannya restrukturisasi kredit mikro tentunya akan ada dua kemungkinan yaitu restrukturisasi sesuai dengan yang diharapkan yaitu lancar seperti pada tabel diatas 4.1, dan restrukturisasi tidak lancar seperti pada tabel dibawa 4.2.

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Kredit Tidak Lancar Setelah direstrukturisasi**

| Priode   | Perkembangan Setelah Direstrukturisasi |        |               |            |            |
|----------|--|--------|---------------|------------|------------|
|          | Tidak Lancar                           |        | Perkemabangan | Persentase | Keterangan |
|          | Nasabah                                | Kredit |               |            |            |
| Januari  | -                                      | -      | -             | -          | -          |
| Februari | -                                      | -      | -             | -          | -          |
| Maret    | -                                      | -      | -             | -          | -          |
| April    | -                                      | -      | -             | -          | -          |

|           |    |                  |                    |       |       |
|-----------|----|------------------|--------------------|-------|-------|
| Mei       | 10 | Rp 1.975.465.601 | Rp 1.975.465.601   | 0%    | -     |
| Juni      | 3  | Rp 261.534.399   | Rp (1.713.931.202) | -87%  | Turun |
| Juli      | 2  | Rp 223.421.000   | Rp (38.113.399)    | -15%  | Turun |
| Agustus   | -  | -                | Rp (223.421.000)   | -100% | Naik  |
| September | -  | -                | -                  | -     | -     |
| Oktober   | -  | -                | -                  | -     | -     |
| November  | 2  | Rp 94.053.000    | Rp 94.053.000      | 0%    | Naik  |
| Desember  | 4  | Rp 265.947.000   | Rp 171.894.000     | 183%  | Naik  |

Sumber: Bank bjb Cabang Garut (2021)

Pada tabel diatas 4.2, kredit mikro yang tidak lancar setelah direstruktirisasi, terlihat bahwa pada bulan Januari, Februari, Maret dan bulan April tidak ada nasabah yang mengajukan restruktirisasi kredit mikro. Nasabah yang tmengajukan restruktirisasi dimulai pada bulan April. Dibawah ini adalah perhitungan restruktirisasi yang tidak lancar pada bank bjb cabang Garut:

#### Pembahasan

Prosedur pengajuan restrukturisasi kredit mikro diawali dengan permohonan oleh debitur dengan menyampaikan alasan kondisi perusahaan, keadaan keuangan dan kendala kendala yang dihadapi dalam pembayaran angsuran kredit. Pihak bank akan memproses permohonan tersebut dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan suvey lapangan dan menganalisis sesuai dengan prinsip prinsip kredit dan selanjutnya memberikan keputusan menyetujui restruktirisasi kredit atau menolak.

Sesuai dengan menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), “Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya”, dan menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ada beberapa persyaratan untuk mengajukan restruktirisasi kredit kepada bank yaitu:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit

**Tabel 4,3**

#### Rekapitulasi Perkembangan kredit mikro setelah restruktirisasi

| Periode   | Pembayaran kredit Mikro setelah restruktirisasi | Debitur | Perkembangan Kredit Lancar Setelah direstruktirisasi | Debitur | Perkembangan Kredit Tidak Lancar Setelah direstruktirisasi |
|-----------|---|---------|--|---------|--|
| Januari   |   |         |  |         |  |
| Pebruari  |   |         |  |         |  |
| Maret     |   |         |  |         |  |
| April     | Rp 2.296.121.443                                | 20      | Rp 2.296.121.443                                     |         |  |
| Mei       | Rp 15.877.520.965                               | 79      | Rp 13.902.055.364                                    | 10      | Rp 1.975.465.601   |
| Juni      | Rp 6.292.485.937                                | 38      | Rp 6.030.951.538                                     | 3       | Rp 261.534.399   |
| Juli      | Rp 2.777.293.710                                | 2       | Rp 2.553.872.710                                     | 2       | Rp 223.421.000   |
| Agustus   | Rp 1.254.945.044                                | 2       | Rp 1.254.945.044                                     | -       | -  |
| September | Rp 286.737.862                                  | 5       | Rp 286.737.862                                       | -       | -  |
| Oktober   | Rp -  | -       | -  | -       | -  |
| November  | Rp 2.974.571.743                                | 22      | Rp 2.880.518.743                                     | 2       | Rp 94.053.000  |

|          |                   |     |                    |    |                   |
|----------|-------------------|-----|--------------------|----|-------------------|
| Desember | Rp 4.870.427.543  | 40  | Rp 4.604.480.543   | 4  | Rp 265.947.000    |
| Jumlah   | Rp.36.630.104.247 | 208 | Rp. 33.809.683.247 | 21 | Rp. 2.820.421.000 |

Sumber: Bank bjb Cabang Garut (2021)

Dari data rekapitulasi tersebut dapat disampaikan sebagai berikut bahwa :

Pada triwulan pertama tahun 2020 baru merasakan dari dampak pandemi Covid 19 pada pembayaran angsuran kredit mikro yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan program restrukturisasi kredit mikro.

Pada triwulan ke 2 tahun 2020 terdapat pengaruh dari restrukturisasi kredit mikro dengan meningkatnya pembayaran kembali menjadi sebesar Rp.24.466.128.345 atau 66,79% dari jumlah penerimaan dan jumlah kredit lancar menjadi sebesar Rp. 22.229.128.345 atau 65,75 % dari baki debit dengan jumlah debitur 137 debitur sedangkan kredit mikro tidak lancar menjadi sebesar 2.237.000.000 atau 79,31% sebanyak 13 debitur

Pada triwulan ke 3 tahun 2020 terdapat pengaruh dari restrukturisasi kredit mikro dengan meningkatnya pembayaran kembali menjadi sebesar Rp.4.318.976.616 atau 11,79% dari jumlah penerimaan dan jumlah kredit lancar menjadi sebesar Rp. 4.095.555.616 atau 12,11 % dari baki debit dengan jumlah debitur 9 debitur sedangkan kredit mikro tidak lancar menjadi sebesar Rp. 223.421.000 atau 7,92% sebanyak 2 debitur

Pada triwulan ke 4 tahun 2020 terdapat pengaruh dari restrukturisasi kredit mikro dengan meningkatnya pembayaran kembali menjadi sebesar Rp.7.844.999.286 atau 21,42% dari jumlah penerimaan dan jumlah kredit lancar menjadi sebesar Rp7.484.999.286 atau 22,14 % dari baki debit dengan jumlah debitur 62 debitur sedangkan kredit mikro tidak lancar menjadi sebesar Rp. 359.474.000 atau 12,74% sebanyak 6 debitur

Pelaksanaan restrukturisasi kredit mikro tahun 2020 memiliki pengaruh dan dampak baik bagi debitur maupun bagi bank sehingga dapat menyelamatkan asset bank berupa pengembalian atau pembayaran kembali kredit mikro yang dapat diterima kembali oleh bank sebesar Rp. 36.630.104.247 dengan perkembangan/posisi kredit mikro kolektibilitas lancar sebesar Rp. 4.604.480.543 dengan jumlah 40 debitur retail sedangkan kredit mikro kurang lancar sebesar Rp. 265.947.000 sebanyak 4 debitur

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Dari uraian dan hasil penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Debitur kredit mikro pada umumnya tidak memiliki catatan pembukuan khususnya catatan keuangan, yaitu cash flow, catatan piutang dan persediaan barang
2. Pengelolaan usaha debitur kredit mikro masih bersifat tradisional tidak berorientasi pada skil atau keahlian SDM yang harus dimiliki
3. Masih kurangnya perhatian bank terhadap usaha-usaha mikro kecil yang minim memberikan benefit secara financial.
4. Pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan bank merupakan upaya agar kredit kredit yang tertunggak dapat dilakukan pembayaran kembali oleh debitur dengan berbagai program keringanan yang terdapat pada restrukturisasi kredit baik melalui keringanan pembayaran rescheduling, restructuring maupun reconditioning.
5. Pelaksanaan restrukturisasi kredit mikro tahun memiliki pengaruh dan dampak baik bagi debitur maupun bagi bank sehingga dapat menyelamatkan asset bank berupa pengembalian atau pembayaran kembali kredit mikro yang dapat diterima kembali oleh bank sehingga perkembangan/posisi kredit mikro menjadi kolektibilitas lancar kembali.

Saran saran.

Saran saran yang dapat disampaikan khususnya kepada bank adalah

1. Para pengusaha mikro diberikan pengarahan, penjelasan dan pelatihan mengenai catatan keuangan secara sederhana dan merupakan persyaratan dalam proses kredit perbankan
2. Para pengusaha mikro diberika edukasi tentang pengelolaan usaha dan skil yang harus dimiliki SDM sehingga usaha dapat terus berjalan dan berkembang
3. Pihak bank harus memberikan perhatian yang sama pada semua debitur baik debitur besar maupun mirto kecil terutama SDM yang langsung manangani kredit mikro tersebut
4. Pelaku usaha kredit mikro pada umunya berlaku jujur, bertanggung jawab namun masih terkendalan dengan agunan yang dimiliki maka bank harus menilai prospek kelayakan usahanya .

5. Dalam menilai pemberian kredit bank selalu melaksanakan prinsip prinsip kredit dan kehati hatian dalam menghadapi debitur mikro janganlah terlalu khawatir karena debitur kredit mikro sedikit banyak memberikan kontribusi terhadap bank

## DAFTAR PUSTAKA

Referensi pada buku:

- \_\_\_\_\_2016. *Manajemen Perbankan* “Dari Teori Menuju Aplikasi”. Jakarta: Prenamedia Group
- \_\_\_\_\_2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2014. Jakarta: Rajawali Pers
- \_\_\_\_\_2017. *Manajemen Perbankan* edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Adrianto, 2020. *Manajemen Kredit* “Teori dan Konsep Bagi Bank Umum”. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media
- Firdaus, Rachmat & Maya ariyanti. 2014. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta
- Hasibuan Melayu S.P.2011. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hrp, Ardhansyah Putra & Dwi Saraswati, 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Ikatan Bankir Indonesia, 2015. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Ismail, 2010. *Manajemen Perbankan* “Faktor-faktor Kredit Macet”. Jakarta: Kencana
- Kasmir, 2016. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenada Media Group